

**KEBIJAKAN ANTIKORUPSI GLOBAL PPG**

**Pendahuluan**

Sebagai sebuah perusahaan global dengan kantor di lebih dari 70 negara, PPG diwajibkan untuk mematuhi sejumlah peraturan perundang-undangan. Yang kritis di antara peraturan perundang-undangan ini adalah yang mengatur penyuapan dan korupsi.

Sebagai pengakuan atas kewajiban ini, dan guna menggarisbawahi komitmen kami terhadap [Kode Etik Global](http://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx) (“Kode”) kita untuk bertindak dengan integritas dan melawan korupsi, PPG memelihara sebuah Kebijakan Antikorupsi Global (“Kebijakan”). Kebijakan ini berlaku untuk PPG Industries, Inc. (“PPG”) dan semua anak perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan penuh olehnya (“anak perusahaan”) di seluruh dunia. Kebijakan ini dibangun di atas Kode kita untuk memperkuat jumlah standar dan prinsip yang kian bertambah, yang mengatur tingkah laku kita guna mematuhi hukum penyuapan dan antikorupsi yang ketat yang ada di seluruh dunia.

Setiap negara tempat PPG beroperasi tunduk kepada satu atau beberapa hukum ini. Contoh-contoh mencakup Undang-Undang Praktik Korup Asing (FCPA) AS, Loi Sapin 2 di Prancis, Sistem Antikorupsi Nasional Meksiko, Undang-Undang Penyuapan Inggris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cina, dan Undang-Undang Perusahaan Bersih Brasil. Walaupun ada perbedaan di antara semua undang-undang ini, semuanya diambil guna membasmi korupsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar global, dan mempromosikan lingkungan komersial yang sehat dan bersaing untuk berbisnis di dalamnya.

**Kebijakan**

Kebijakan kami adalah:

* Kami melarang penyuapan dan korupsi di semua kesepakatan bisnis kita di setiap negara.
* Tidak ada karyawan PPG atau siapa pun yang bertindak atas nama PPG yang boleh menjanjikan, menawarkan, memberikan, atau menerima suap atau sogok balik ketika melakukan bisnis PPG.
* Kami melarang setiap transaksi di luar buku sehubungan dengan perantara pihak ketiga, perusahaan swasta, pemerintah, atau perwakilan mereka masing-masing.
* Larangan-larangan ini berlaku untuk semua transaksi antara PPG dan setiap pihak lain – apakah suatu badan atau orang swasta ataukah badan milik negara/publik atau pejabat publik/pemerintah.
* Kami akan mengembangkan dan memelihara buku dan catatan lengkap dengan rincian yang cukup. yang mencerminkan transaksi-transaksi perusahaan dengan akurat dan wajar.
* Kami akan memelihara sebuah sistem kontrol akuntansi internal yang memadai sebagaimana dijelaskan dalam [Pedoman Pengawas PPG](https://one.web.ppg.com/na/globalfinance/policies/Documents/CM.pdf#search=controller%27s%20manual).

Kebijakan ini melengkapi bagian-bagian [*Penyuapan dan Korupsi*](http://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx) dan [*Catatan Bisnis dan Keuangan*](http://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx) dari Kode Etik Global. Kebijakan ini juga mendukung [Kebijakan Uji Tuntas Pihak Ketiga](https://one.web.ppg.com/na/ethics/en/Pages/Due-Diligence-Policies-and-Procedures.aspx) kita.

**Panduan**

Sebagai seorang karyawan PPG, menjadi tanggung jawab Anda untuk memahami butir-butir berikut:

* ***Suap tidak terbatas pada uang tunai.***  Suap mencakup “sesuatu yang bernilai” yang dimaksudkan untuk memengaruhi secara tidak patut suatu keputusan komersial atau pemerintah. “Sesuatu yang bernilai” mencakup uang tunai, barang yang setara uang tunai, hadiah, makanan, hiburan, perjalanan, barang pribadi, pengambilalihan atau pengampunan utang, sumbangan amal, pensponsoran, jasa, tawaran hubungan kerja, atau manfaat yang tidak sehat lainnya. Barang bernilai rendah atau hadiah/tanda mata kenangan kecil biasanya tidak dianggap sebagai suap.

Setiap penjamuan, perjalanan, hadiah, hiburan, dan makanan harus sebanding dengan acaranya dan mematuhi kebijakan PPG dan peraturan perundang-undangan setempat di negara penerima berada. Misalnya, walaupun menanggung biaya perjalanan seorang pelanggan untuk mengunjungi suatu fasilitas manufaktur, riset, atau lainnya milik PPG bagi suatu keperluan bisnis yang sah adalah pantas dan dapat diterima, kewaspadaan tetap dibutuhkan. Lama kunjungan harus sebanding dengan waktu yang diperlukan untuk memenuhi keperluan bisnis itu, serta biaya perjalanan harus wajar dan hanya menanggung biaya sebenarnya yang terkait dengan perjalanan. Setiap biaya yang tidak berkaitan seperti perpanjangan perjalanan, belanja, pelayanan, dsb. harus dibayar oleh si pelanggan. Bacalah [Kebijakan Perjalanan Global](https://one.web.ppg.com/na/travel/TE/Policies/2018%20Policies/PPG%20Global%20Travel%20Policy%20030118.pdf) dan [Pedoman Pengawas](https://one.web.ppg.com/na/globalfinance/policies/Documents/CM.pdf#search=controller%27s%20manual) PPG untuk informasi tambahan.

* ***Suap tidak harus diterima atau berhasil untuk melanggar hukum.*** Menurut undang-undang banyak negara, PPG sudah melakukan pelanggaran sekalipun tawaran pembayaran atau suap itu ditolak. Juga tidak penting apakah suatu pembayaran sungguh-sungguh dibuat atau apakah penerimanya benar-benar melakukan sesuatu untuk Anda. Pelanggaran terjadi pada saat suatu tawaran yang tidak patut dibuat.
* ***Suap untuk mendapatkan izin, lisensi, persetujuan produk dan lainnya, dsb. juga melanggar hukum.*** Sebagian besar orang mengaitkan suap dengan perolehan bisnis dari pelanggan. Akan tetapi, membayar suap kepada seorang pejabat pemerintah atau regulator sama tidak sahnya dengan memperoleh manfaat lain, seperti izin operasi atau K2L, keringanan pajak, persetujuan atau sertifikasi produk, lisensi untuk menjalankan bisnis, dsb. Ingatlah bahwa Anda tidak boleh membayar suap demi memperoleh keuntungan bisnis apa pun yang tidak pantas.
* ***Larangan yang sangat ketat berlaku untuk setiap upaya memengaruhi pejabat pemerintah secara tidak patut*.** Kebijakan kami melarang penyuapan dan korupsi antara PPG dan para mitra komersialnya selain antara PPG dan badan/pejabat pemerintah. Namun, sebagian hukum, yang mencakup FCPA AS, mengenakan denda dan penalti yang sangat besar terhadap suap dan pembayaran kepada pejabat pemerintah asing.
* ***Badan Milik Negara (SOE) dianggap sebagai pejabat pemerintah***. Di banyak negara, pemerintah mungkin memiliki kepentingan kepemilikan sebagian atas suatu perusahaan - Badan Milik Negara (SOE) - yang dengannya PPG berbisnis. SOE adalah lazim di seluruh dunia dan khususnya di Cina, Rusia, UEA, dan Indonesia. Karena tidak akan selalu jelas apakah suatu perusahaan adalah usaha yang murni swasta atau mengandung sejumlah kepemilikan pemerintah, semakin penting saja bahwa rekan PPG tidak pernah menawarkan atau melakukan suap atau pembayaran tidak patut lainnya kepada badan apa pun.
* ***PPG dapat bertanggung wajib jika agen dan perantara lainnya membayar suap atas nama kita***. PPG mengandalkan pihak ketiga di banyak negara untuk menjual produk dan jasa kita. Larangan terhadap menawarkan dan memberikan suap dan pembayaran berlaku sama untuk jenis-jenis perantara ini. Begitu juga, pembayaran tidak patut atau suap tidak boleh dilakukan kepada teman atau kerabat seseorang yang dipekerjakan oleh pelanggan, atau seorang pejabat pemerintah, jika PPG mengetahui atau sangat meyakini bahwa pembayaran itu akan menguntungkan si pelanggan atau pejabat pemerintah untuk suatu maksud yang tidak patut.

PPG sudah mengembangkan dan memelihara sebuah program uji tuntas pihak ketiga yang teguh guna memvalidasi dan mengelola para agen dan perantaranya. Bacalah informasi di situs ini untuk informasi lebih lanjut: [Uji Tuntas Pihak Ketiga PPG](https://one.web.ppg.com/na/ethics/en/Pages/Third-Party-Due-.aspx).

Kita juga harus menerapkan uji tuntas yang tepat ketika memilih mitra usaha patungan, kandidat untuk akuisisi, serta para agen dan perwakilan mereka masing-masing. PPG dapat dianggap bertanggung jawab atas kegiatan tidak patut yang dilakukan oleh perusahaan yang diakuisisinya, atau oleh mitra usaha patungannya, jika PPG gagal (i) menjalankan peninjauan yang hati-hati dan tepat waktu terhadap area potensial risiko; (ii) menerapkan program kepatuhan yang efektif pada entitas-entitas itu; atau (iii) menghentikan kegiatan yang tidak patut tersebut.

* ***Berhati-hatilah dengan rabat, prabat, dan diskon.*** Seperti banyak perusahaan, PPG sesekali memberikan rabat, prabat, dan pembayaran atau diskon yang sejenis kepada pelanggan guna memperoleh atau mempertahankan kontrak atau bisnis sebagai bagian dari pengaturan komersial hasil perundingan. Semua pembayaran ini tidaklah “tidak patut”jika ditetapkan secara tersurat dalam kontrak, wajar dan konsisten dengan praktik SBU yang berjalan, tidak dibayarkan berupa uang tunai, dibayarkan secara langsung kepada entitas pelanggan alih-alih kepada atau melalui seseorang, dibukukan dengan benar dalam buku dan catatan kita, serta mematuhi persyaratan kontrak.
* ***Buku dan catatan yang akurat dan transparan serta kaidah akuntansi internal yang memadai adalah esensial.*** Tidak akan pernah pantas untuk salah menggambarkan transaksi di dalam buku dan catatan kita. Suap sering disembunyikan di balik samaran pembayaran yang sah, seperti komisi atau upah konsultasi. Dalam banyak kasus, perusahaan didakwa dengan pelanggaran undang-undang antikorupsi sekalipun tidak ada bukti suap – semua karena pembayaran tidak patut dicatat secara tidak akurat atau ada kontrol internal yang lemah yang membuat perusahaan terkena risiko korupsi.

Selain itu, biaya yang timbul dan kegiatan yang dijalankan sebagai bagian dari penjamuan, perjalanan, hadiah, hiburan, dan makanan harus transparan – ini berarti bahwa akun-akun yang membuktikan biaya dan kegiatan ini harus menyebutkan orang-orang yang terlibat, menunjukkan maksud bisnis yang jelas, menguraikan kegiatan itu, menyatakan jumlah uang yang dihabiskan, dst.

* ***Sumbangan amal kadang-kadang dapat dianggap sebagai suap.*** Banyak karyawan terkejut untuk mengetahui bahwa sumbangan amal dan pensponsoran dapat membawa risiko pelanggaran peraturan perundang-undangan antipenyuapan dan antikorupsi.

Sebagai contoh, seorang mitra bisnis PPG atau pejabat pemerintah dapat mendukung secara aktif atau menjabat di dewan pengurus badan amal. Sebagaimana dijelaskan lebih jauh di bagian [*Sumbangan Amal*](http://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx) Kode kita, PPG tidak boleh menggunakan sumbangan kepada suatu badan amal dalam upaya memengaruhi mitra atau pejabat agar berbisnis dengan kita, mendapatkan persetujuan, atau memperoleh keuntungan bisnis yang tidak patut lainnya.

* ***Sumbangan politik***. PPG mendukung calon politik melalui struktur yang disetujui perusahaan di dalam persyaratan undang-undang setempat dan dengan persetujuan departemen Urusan Pemerintah (Government Affairs) PPG. Serupa dengan risiko yang dihadirkan oleh sumbangan amal, ada kekhawatiran nyata bahwa sumbangan dibuat kepada seorang calon politik atau suatu partai politik untuk memengaruhi secara tidak patut pejabat pemerintah atau mitra bisnis itu.  Setiap karyawan yang diminta untuk membuat pembayaran selain sumbangan kampanye pribadi sukarela kepada seorang pejabat pemerintah harus menghubungi Kepala Pejabat Kepatuhan (CCO) PPG dan departemen Urusan Pemerintah PPG.

**Konsekuensi**

Pelanggaran Kebijakan ini serta peraturan perundang-undangan antikorupsi dan antipenyuapan dapat mengakibatkan hukuman pidana dan/atau perdata yang berat, baik bagi Perusahaan maupun bagi orang-orang yang terlibat. Penting bagi Anda untuk selalu bertindak dengan cara yang menghindari bahkan kesan kemungkinan pelanggaran larangan-larangan ini. Denda keuangan menurut hukum tertentu adalah tidak terbatas dan sering lebih dari beberapa juta dolar. Hukuman pidana bagi orang-orang dapat berupa sepuluh tahun atau lebih masa penjara, plus denda pribadi, yang tidak boleh dibayar PPG atas nama Anda.

Setiap pelanggaran Kebijakan ini atau peraturan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan tindakan disiplin oleh Perusahaan, hingga dan mencakup pemutusan hubungan kerja.

**Pemantauan dan Peninjauan**

Manajemen bertanggung jawab atas pembentukan kontrol guna memastikan bahwa bisnis dijalankan di seluruh dunia sesuai dengan kebijakan PPG dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Audit Korporat (Corporate Audit Services) PPG akan memantau dan meninjau kepatuhan karyawan terhadap Kebijakan ini, prosedur-prosedur yang terkait, dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan.

**Pelaporan**

Setiap direktur, pejabat, atau karyawan PPG dan anak-anak perusahaannya yang mencurigai atau mengetahui pelanggaran terhadap Kebijakan ini atau peraturan perundang-undangan harus melaporkan informasi itu kepada Kepala Pejabat Kepatuhan (CCO) PPG, Penasihat Korporat, Etika dan Kepada Global PPG, sumber daya lain yang dicantumkan di bawah, atau melalui “[Saluran Bantuan Etika](https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/ada23786-4d8b-e611-810b-000d3ab2feeb)” PPG yang anonim dan rahasia.

**Sumber Daya**

Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar Kebijakan ini atau peraturan perundang-undangan yang disebutkan, hubungi:

* *Kepala Pejabat Kepatuhan (CCO) PPG – AS (412.434.3200)*
* *Penasihat Korporat, Etika & Kepatuhan Global PPG (412.434.2434)*
* *Penasihat Umum dan Wakil Presiden Senior (SVP) PPG – AS (412.434.2471)*
* *Penasihat kawasan PPG:*
  + *Penasihat Umum – Asia Pasifik (852.2860.4569)*
  + *Penasihat Umum – EMEA (41.21.822,3011)*
  + *Direktur Hukum – Amerika Selatan (55 19 2103.6082)*
  + *Direktur Hukum dan Kepatuhan – Amerika Latin Utara (52 55 5284.1779)*